



P U T U S A N
Nomor : 290/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : **YANA KARYANA Bin SUARDI.**
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/ Tanggal Lahir : 34 tahun / 05 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Widuri RT/RW 004/002 Kelurahan Kencana
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil – Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juni 2016 Sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halam 1 dari 13 halaman putusan Nomor :290/PID.B/2016/PT.PBR



Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :290/Pid.B/2016/PT.PBR tanggal. 15 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 280/Pid.B/2016/PN.DUM tanggal 27 OKTOBER 2016 dalam berkas perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan tanggal 03 Agustus 2016 No.Reg. Perkara : PDM-107/Dumai/08/2016 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YANA KARYANA BIN SUARDI, bersama-sama dengan saksi Riki Hermansyah Sinulingga Bin Sehat Sinulingga (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Dusun Antara RT 019 RW 008 Balam Sempurna KM 19 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP terdakwa ditahan di Polsek Dumai Timur dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Dumai atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Riki Hermansyah meminta tolong kepada sdr. Iwan (DPO) untuk mencari pembeli 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi BM 9412 PD (Daftar PencarianBarang) untuk di take over atau pengalihan kredit dengan pengembalian DP sebesar Rp. 43.000.000.- kemudian sdr. Iwan (DPO) menemukan pembelian atas 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi BM 9412 PD (Daftar Pencarian Barang) tersebut yakni terdakwa

Halam 2 dari 13 halaman putusan Nomor :290/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenalnya melalui sdr. Ferry Iska (DPO) kemudian saksi Riki Hermansyah dan sdr. Iwan (DPO), sdr. Ferry Iska (DPO) dan sdr. Salim (DPO) bertemu di Rumah orang tua saksi Riki Hermansyah untuk membahas mengenai 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi BM 9412 PD (Daftar Pencarian Barang) tersebut kemudian setelah sepakat mengenai harga yakni pengembalian DP yakni sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) selanjutnya 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi BM 9412 PD (Daftar Pencarian Barang) tersebut saksi Riki Hermansyah serahkan kepada terdakwa, dan setelah mobil dialihkan kepada terdakwa, terdakwa, saksi Riki Hermansyah, dan sdr. Iwan (DPO) pergi bersama-sama ke kantor PT. Adira memberitahukan bahwa mobil tersebut telah dipindah tangankan atau dialihkan kepada terdakwa tetapi pihak PT. Adira tidak memberikan ijin untuk mengalihkan mobil tersebut;

- Bahwa terdakwa membantu sdr. Halim (DPO) karena akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), namun yang diberikan sdr. Halim (DPO) kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1)

Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa YANA KARYANA BIN SUARDI bersama-sama dengan saksi Riki Hermansyah Sinulingga Bin Sehat Sinulingga (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Dusun Antara RT 019 RW 008 Balam Sempurna KM 19 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polsek Dumai Timur dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Dumai atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana

Halam 3 dari 13 halaman putusan Nomor :290/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Riki Hermansyah meminta tolong kepada sdr. Iwan (DPO) untuk mencari pembeli 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi BM 9412 PD (Daftar Pencarian Barang) untuk di take over atau pengalihan kredit dengan pengembalian DP sebesar Rp. 43.000.000.- kemudian sdr. Iwan (DPO) menemukan pembelian atas 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi BM 9412 PD (Daftar Pencarian Barang) tersebut yakni terdakwa yang dikenalnya melalui sdr. Ferry Iska (DPO) kemudian saksi Riki Hermansyah dan sdr. Iwan (DPO), sdr. Ferry Iska (DPO) dan sdr. Salim (DPO) bertemu di Rumah orang tua saksi Riki Hermansyah untuk membahas mengenai 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi BM 9412 PD (Daftar Pencarian Barang) tersebut kemudian setelah sepakat mengenai harga yakni pengembalian DP yakni sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) selanjutnya 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi BM 9412 PD (Daftar Pencarian Barang) tersebut saksi Riki Hermansyah serahkan kepada terdakwa, dan setelah mobil dialihkan kepada terdakwa, terdakwa, saksi Riki Hermansyah, dan sdr. Iwan (DPO) pergi bersama-sama ke kantor PT. Adira memberitahukan bahwa mobil tersebut telah dipindah tangankan atau dialihkan kepada terdakwa tetapi pihak PT. Adira tidak memberikan ijin untuk mengalihkan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa membantu sdr. Halim (DPO) karena akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), namun yang diberikan sdr. Halim (DPO) kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 240. 000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Halam 4 dari 13 halaman putusan Nomor :290/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 06 Oktober 2016 Reg. Perkara : PDM-107/DUMAI/08/2016 yang menuntut agar Pengadilan Negeri Dumai menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YANA KARYANA BIN SUARDI** bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YANA KARYANA BIN SUARDI** selama **3 (tiga) tahun** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pembuatan penandatanganan Akta Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa Penguasaan unit kepada pihak Adira;
 - 2 (dua) lembar surat sertifikat Jaminan Fidusia No. W400.00016970.AH.05.01 Tahun 2016;
 - 1 (satu) buah dokumen Akta Jaminan Fidusia ari Notaris;
 - 1 (satu) buah dokumen BPKB an. Riki Hermansyah Sinulingga;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Riki Hermansyah Sinulingga;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP an. Yana Karyana;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KK an. Yana Karyana;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya sebagai berikut :

Halam 5 dari 13 halaman putusan Nomor :290/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai tidak berwenang dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri ROKAN HILIR ;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana Akta permohonan banding tanggal 31 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :280/Pid.B/2016/PN.Dum, tanggal 27 Oktober 2016, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung dengan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Dumai tanggal 1 Nopember 2016 Nomor : W4.U6/1998/HN.01.10/XI/2016 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding pada tanggal 04 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 7 Nopember 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung dengan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Dumai tanggal 7 Nopember 2016 Nomor : W4.U6/2049/HN.01.10/XI/2016 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 280/PID.B/2016/PN.DUM, tanggal 27 OKTOBER 2016, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa pokok perkara dan menyatakan dalam putusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Dumai, tidak berwenang mengadili perkara tersebut, dengan alasan Lokus Delikti terjadi di Jalan Dusun Antara RT 019/RW 008 Balam Sempurna Km 19 Kecamatan Bangko Pusako Rokan Hilir yang

Halam 6 dari 13 halaman putusan Nomor :290/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, bukanlah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Dumai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 372 KUHP dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah didasarkan kepada Pasal 84 ayat (2) KUHP dalam penyusunan dakwaan tersebut dimana Pasal 84 ayat (2) secara tegas menyatakan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam, terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari Pasal 84 ayat (2) KUHP tersebut dapat ditegaskan, kewenangan mengadili tersebut tidak harus ditempat locus delicti dilakukan sebagaimana pendapat Majelis hakim tingkat pertama tersebut, dapat juga diadili oleh Pengadilan Negeri lain sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu : apabila: - Terdakwa bertempat tinggal – berdiam terakhir ditempat ditemukan – atau ditahan- atau ditempat mana sebagian saksi-saksi yang akan dipanggil bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Dumai dan saksi-saksi dalam perkara ini sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan 3 (tiga) orang dari saksi-saksi tersebut bertempat tinggal di Dumai, maka Pengadilan Negeri Dumai adalah berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa a quo, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa a quo, karena saksi-saksi dan Terdakwa telah diperiksa dalam peradilan tingkat pertama dalam suatu berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas bahwa sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang telah

Halam 7 dari 13 halaman putusan Nomor :290/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Oktober 2016 Nomor : 280/Pid.B/2016/PN.Dum dibatalkan, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang ;
3. Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama ;

ad.1. Unsur tentang barang siapa :

Berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan, maka sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawaban perbuatannya berupa penggelapan tersebut dan Terdakwa menerangkan dipersidangan identitasnya sama dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa YANA KARYANA Bin SUARDI, sehingga unsur ke 1 (satu) tentang Barang siapa telah terbukti ;

ad.2. Unsur tentang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain :

Bahwa dari keterangan pada saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) Unit Truck Colt Diesel merk Mitsubishi BM.9412 PD adalah milik PT. Adira Dinamika Multi Finance, dimana Terdakwa dalam pembayaran 1 (satu) Unit Truck tersebut belum lunas, karena Terdakwa hanya membayar DP saja kepada

Halam 8 dari 13 halaman putusan Nomor :290/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIKI HERMANSYAH, dan pembayaran cicilan selanjutnya tidak lagi dibayar oleh Terdakwa kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, sehingga PT. Adira Dinamika Multi Finance telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur kedua ini juga terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

ad.3.Unsur tentang barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Truck Colt Diesel BM 9412 PD, dimana saksi RIKI HERMANSYAH minta tolong kepada IWAN (DPO) untuk mencari pembeli 1 (satu) Unit Truck BM.9412 PD, untuk di Take Over atau pengalihan kredit dengan pengembalian DP sebesar Rp.43.000.000.-(empat puluh tiga juta rupiah), kemudian oleh IWAN menemukan pembeli yaitu Terdakwa YANA KARYANA yang dikenalkan melalui FERRY ISKA (DPO), kemudian saksi RIKI HERMANSYAH bertemu dengan IWAN, FERRY dan HALIM bertemu di rumah orang tua saksi RIKI HERMANSYAH membahas 1 (satu) unit Truck Colt Diesel BM.9412 PD, Kemudian setelah sepakat mengenai harga yakni pengembalian DP sebesar Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah), Truck tersebut diserahkan saksi RIKI HERMANSYAH kepada Terdakwa YANA KARYANA, setelah mobil dialihkan oleh saksi RIKI HERMANSYAH kepada Terdakwa YANA KARYANA, akibat perbuatan Terdakwa PT. Adira Dinamika Multi Finance telah mengalami kerugian sebesar Rp.240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ke 3 (tiga) ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

ad.4.Unsur tentang perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saksi RIKI HERMANSYAH, FERRY dan HALIM secara mufakat, dimana unsur ke 4 (empat) ini juga telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Halam 9 dari 13 halaman putusan Nomor :290/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Penggelapan** “ sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan akan kesalahan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah merugikan PT. Adira Dinamika Multi Finance ;
2. Perbuatan Terdakwa nekad bertentangan dengan hukum dan agama ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat untuk memperbaiki kelakuannya ditengah-tengah masyarakat ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Satu lembar surat perjanjian pembiayaan;
- Satu lembar surat kuasa pembuatan penandatanganan Akta Jaminan Fiducia ;
- Satu lembar surat kuasa Penguasaan unit kepada pihak Adira;
- Dua lembar surat sertifikat Jaminan Fidusia No. W400.00016970.AH.05.01 Tahun 2016;
- Satu buah dokumen Akta Jaminan Fiducia dari Notaris;
- Satu buah dokumen BPKB an. Riki Hermansyah Sinulingga ;

Halam 10 dari 13 halaman putusan Nomor :290/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Riki Hermansyah Sinulingga;
- Satu lembar Foto Copy KTP an. Yana Karyana;
- Satu lembar Foto Copy KK an. Yana Karyana;

Semua surat-surat bukti terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, dan sekarang Terdakwa tidak ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP, Pengadilan tersebut dalam menjatuhkan putusan memerintahkan supaya Terdakwa tersebut di tahan ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus di tingkat banding, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 280/Pid.B/2016/PN.Dum, tanggal 27 Oktober 2016 tersebut, perlawanan mana tertanggal 1 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa perlawanan dapat diajukan adalah dalam putusan tentang eksepsi, apabila eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka upaya hukumnya adalah Perlawanan. Akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa pokok perkara dengan acara memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan. Maka upaya hukum yang ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum adalah upaya hukum banding, bukanlah dalam bentuk perlawanan. Sehingga perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Nopember 2016 tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Oktober 2016 Nomor : 280/Pid.B/2016/PN.Dum yang dimintakan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Halam 11 dari 13 halaman putusan Nomor :290/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa YANA KARYANA Bin SUARDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penggelapan “** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
 - Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar surat perjanjian pembiayaan;
 - Satu lembar surat kuasa pembuatan penandatanganan Akta Jaminan Fiducia ;
 - Satu lembar surat kuasa Penguasaan unit kepada pihak Adira;
 - Dua lembar surat sertifikat Jaminan Fidusia No. W400.00016970.AH.05.01 Tahun 2016;
 - Satu buah dokumen Akta Jaminan Fiducia dari Notaris;
 - Satu buah dokumen BPKB an. Riki Hermansyah Sinulingga ;
 - Satu lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Riki Hermansyah Sinulingga;
 - Satu lembar Foto Copy KTP an. Yana Karyana;
 - Satu lembar Foto Copy KK an. Yana Karyana;
- Terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : **Kamis**, tanggal **17 Nopember 2016** oleh kami **PANGERAN NAPITUPULU, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.HERMAN NURMAN, SH.,MH** dan **HARYONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor :290/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI WAHAB, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim- Hakim- Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. HERMAN NURMAN, SH.,MH.

PANGERAN NAPITUPULU,SH.,MH.

HARYONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

AMRI WAHAB, SH.

Halam 13 dari 13 halaman putusan Nomor :290/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)